****

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KECAMATAN PASILAMBENA**

**LATOKDOK**

***Alamat : JL. JEND. SUDIRMAN No. 03***

**KEPUTUSAN CAMAT PASILAMBENA**

**NOMOR.**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)**

**LINGKUP KECAMATAN PASILAMBENA**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

**CAMAT PASILAMBENA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang  Mengingat    KESATU  KEDUA  KETIGA  KEEMPAT  KELIMA | :  :  :  :  :  :  : | 1. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam lingkup Kecamatan Pasilambena, maka di pandang perlu mengangkat kembali Penempatan Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2023; 2. bahwa pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomr 4355); 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembetukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 101); 12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 308);   MEMUTUSKAN :  Mengangkat Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Kecamatan Pasilambena, Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023.  Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:   1. mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan; 2. melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan; 3. menyiapkan dan menandatangani Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan.   Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023.  Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  Ditetapkan di Latokdok  Pada tanggal 30 Januari 2023  **CAMAT PASILAMBENA**  **ANDI IRWAN, S.Pd, M.M**  **Pangkat : Pembina**  **Nip. 198204132006041015** |

Tembusan:

* 1. Bupati Kepulauan Selayar (sebagai laporan) di Benteng.
  2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah di Benteng.